



P U T U S A N

Nomor: 001/Pdt.G/2011/PA.Btl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara cerai gugat yang diajukan oleh: PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan perkebunan kelapa sawit, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut “Penggugat”;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan servis elektronik, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan perkara gugatan cerai dengan suratnya bertanggal 01 Desember 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor Register: 001/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 01 Desember 2011, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2000 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 024/24/IV/2000 tanggal 26 Maret 2000 dan sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sigat taklik talak;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Pagatan, Kecamatan Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu selama 8 (delapan) tahun lalu pisah rumah selama 6 (enam) bulan, kemudian berkumpul kembali selama 5 (lima) bulan di rumah orang tua tergugat dan berpisah lagi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan berkumpul lagi beberapa bulan dan terakhir berpisah sejak Desember 2010 sampai sekarang. Dan selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: ANAK 1 berumur 8 (delapan) tahun, dan ANAK 2, berumur 4 (empat) tahun;
3. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis selama 8 (delapan) tahun, selanjutnya sejak awal tahun 2008 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain tergugat sering emosional atau sering marah-marah hanya karena masalah anak dan pekerjaan, hingga menyakiti atau memukul penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2010, dimana tergugat mengusir penggugat dan menyuruh keluarga penggugat menjemput penggugat. Sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2010 hingga saat ini tanggal 1 Desember 2011, tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak ada memberikan uang atau benda berharga sebagai pengganti nafkah selama 1 (satu) tahun berturut-turut. Penggugat merasa keberatan dan tidak ridha dengan kelalaian tergugat tersebut;
6. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang



timbul akibat perkara ini;

7. Bahwa berdasar alasan/dalil- dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

P R I M E R:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan penggugat dan tergugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

S U B S I D E R:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat masing- masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu antara penggugat dengan tergugat telah diupayakan untuk damai dalam proses mediasi dengan dibantu oleh Supian Daelani, S.Ag., M.H., hakim mediator pada Pengadilan Agama Batulicin, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin ke- 2 dan ke- 5 tidak benar antara penggugat dan tergugat terakhir berpisah tempat tinggal sejak Desember 2010, yang benar adalah bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat



tinggal sejak 16 September 2011;

2. Bahwa pada poin ke-3 tidak benar rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2008, yang benar adalah bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2010, disebabkan tergugat kesulitan membayar angsuran Kredit Perumahan Rakyat yang terlalu besar, sedang penggugat tidak mau menerima kondisi tersebut, dan tidak benar juga bila tergugat pernah memukul penggugat;
3. Bahwa pada poin ke-4 tidak benar sudah satu tahun terjadi perpisahan, yang benar adalah bahwa memang pada tahun 2010 sempat terjadi perpisahan namun hanya selama 2 (dua) bulan, kemudian penggugat dan tergugat rujuk dan kumpul lagi selama 9 (sembilan) bulan, hingga tanggal 16 September 2011 penggugat dan tergugat pisah lagi akibat pertengkaran yang disebabkan karena penggugat sering mengakses facebook;
4. Bahwa pada poin ke-5 yang benar adalah bahwa sejak perpisahan tersebut, tergugat sering membujuk penggugat di rumah orang tua penggugat untuk kembali rukun dan tinggal bersama, namun penggugat tidak pernah bersedia;
5. Bahwa mengenai gugatan penggugat untuk menceraikan tergugat, bila penggugat memang sudah berkeputusan seperti itu, maka tergugat pada prinsipnya tidak memaksakan kehendak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban tergugat kecuali pada poin ke-1 bahwa tidak benar antara penggugat dan tergugat terakhir berpisah tempat tinggal sejak September 2011, namun yang benar adalah antara penggugat dan tergugat terakhir berpisah tempat tinggal sejak Maret 2011 sampai sekarang, dan pada poin ke-2 yang benar adalah tergugat pernah memukul



penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, kecuali bahwa tergugat mengaku memang pernah memukul penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat:

- Foto kopi kutipan Akta Nikah Nomor: 024/24/IV/2000 tanggal 26 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti bertanda P.1;
- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat Nomor: 6310025002830001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti bertanda P.2;

II. Bukti saksi:

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak ipar penggugat, dimana suami saksi adalah saudara penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2000 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Pagatan selama 8 (delapan) tahun, kemudian pisah pada bulan Desember 2010 kemudian sempat rukun lagi selama 2 (dua) bulan, namun kemudian bertengkar lagi, dan



terakhir kali mereka berpisah tempat tinggal yaitu pada bulan Maret 2011 sampai sekarang;

- Bahwa saksi sering melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar, disebabkan karena bila tergugat ada masalah kerja, tergugat melampiaskan emosinya kepada penggugat, dan setiap kali cekcok tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai. Sebab yang lain adalah masalah ekonomi, nafkah yang tergugat berikan pada penggugat tidak mencukupi kebutuhan;
- Bahwa pada bulan Maret 2011 tersebut tergugat menitipkan penggugat ke rumah kakak penggugat, tapi kemudian tergugat tidak pernah menjemput;
- Bahwa setelah bulan Maret 2011 tersebut, tergugat ada datang kepada penggugat, namun hanya untuk memasrahkan penggugat;
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah, tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada penggugat;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2000 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Pagatan selama 8 (delapan) tahun, kemudian pisah pada bulan Desember 2010 kemudian sempat rukun lagi selama 2 (dua) bulan, namun kemudian bertengkar lagi, dan terakhir kali mereka berpisah tempat tinggal yaitu pada bulan Maret 2011 sampai sekarang;
- Bahwa meski saksi tidak tahu sebab



pertengkaran dan saksi juga tidak pernah melihat langsung penggugat dan tergugat cekcok, namun saksi tahu bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, terbukti sejak bulan Maret 2011 antara penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama, dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami maupun isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut, penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, sedangkan tergugat membantah bahwa yang benar perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat terjadi bukan sejak Maret 2011 namun sejak 16 September 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil jawabannya, tergugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 3, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga sekaligus teman tergugat, dimana rumah saksi bersebelahan dengan rumah tempat tinggal bersama penggugat dan tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2000 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Pagatan selama 8 (delapan) tahun, kemudian pisah pada bulan Desember 2010 kemudian sempat rukun lagi dan kembali tinggal bersama di Pagatan, namun kemudian bertengkar lagi, dan terakhir kali mereka berpisah tempat tinggal yaitu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai



sekarang;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar sebanyak satu kali sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa 3 (tiga) bulan yang lalu, penggugat dan tergugat bertengkar lagi disebabkan penggugat sering mengakses facebook, dan penggugat tidak mengindahkan nasehat tergugat untuk tidak berkhawat/berkomunikasi dengan orang tak dikenal lewat facebook, sehingga akibat pertengkar tersebut akhirnya tergugat mengantar penggugat ke rumah orang tua penggugat;
- Bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut, tergugat sering berkunjung dan membujuk penggugat agar bersedia kembali rukun dan tinggal bersama tergugat, namun penggugat tidak bersedia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat dan tergugat membenarkan dan tidak ada bantahan, kemudian penggugat dan tergugat menyatakan telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan perkara;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah datang dan menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat pasal 65 jo. pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-



undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah diupayakan damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Supian Daelani, S.Ag., M.H., hakim mediator pada Pengadilan Agama Batulicin, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan penggugat, antara penggugat dan tergugat telah terjadi jawab menjawab;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang- orang dekat penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, penggugat dalam persidangan telah mengajukan surat bukti dan saksi- saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P yang diajukan oleh penggugat telah membuktikan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat oleh ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan,



masing- masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah telah terungkap fakta, sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sekarang sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setidaknya sejak September 2011 antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami maupun isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata- nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa lebih maslahat untuk memisahkan penggugat dengan tergugat dari pada mempertahankannya, sebab dengan mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia- sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan- alasan yang dijadikan dasar oleh penggugat dalam mengajukan gugatannya tersebut sangat beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghayatul Maram, yang berbunyi:



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini



Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 10 Januari 2012
PANITERA,

Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Drs. Asmail, S.H., M.H. Loban untuk dicatat dalam daftar yang
Sungai disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat yang
hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua
ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama
Batulicin pada hari Senin, 16 Januari 2012 M
bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1433 H, oleh kami
Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis,
Mustolich, S.H.I. dan Yudi Hardeos, S.HI., M.S.I.
sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum,
dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta
Tarmuji, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang
mendampingi sidang dan dihadiri oleh penggugat dan
tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Mustolich, S.H.I.

Drs. H. Taufikurrahman,
M.Ag.

HAKIM ANGGOTA

Yudi Hardeos, SHI., MSI.

PANITERA PENGGANTI

Tarmuji, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya : Rp. 30.000,-
pendaftaran
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 200.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya meterai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 29
1.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)